

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
(PUTUSAN NOMOR: 1/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Bpp)**

SKRIPSI

**Diajukan oleh:
Hardiki Febriyandi
2011102432052**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
JULI 2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
(PUTUSAN NOMOR: 1/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Bpp)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

**Diajukan Oleh:
Hardiki Febriyandi
2011102432052**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
JULI 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PEERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN
(Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Bpp)**

TUGAS AKHIR SKRIPSI

**Diajukan Oleh:
Hardiki Febriyandi
2011102432052**

**Disetujui untuk diujikan
Pada tanggal 15 Desember 2023**

Pembimbing



Dr. Surahman, S.H.I., M.H.
NIDN. 1123108203

Mengetahui, Koordinator Tugas Akhir Skripsi



Bayu Prasetyo, S.H., M.H.
NIDN. 1102059401

LEMBAR PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI TINDAK PIDANA PENCURIAN
(Studi Putusan Nomor 1/Pid-Sus-Anak/2023/Pn Bpp)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

Hardiki Febriyandi

2011102432052

Diseminarkan dan Diujikan

Pada Tanggal 19 Juli 2024

Penguji 1	Penguji 2
 <u>Rio Arif Pratama, S.H., M.H.Li</u> NIDN. 1106019002	 <u>Dr. Surahman, S.H.I., M.H.</u> NIDN. 1123108203

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur



Asnawi Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn

NIDN. 1112068301

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hardiki Febriyandi
NIM : 2011102432052
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Judul Penelitian : Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Bpp).

Menyatakan Bahwa **skripsi** yang saya tulis ini benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan hasil plagiasi/falsifikasi/fabrikasi baik sebagian atau seluruhnya.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam **skripsi** saya ini, atau klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Samarinda, 14 Juli 2024

Yang membuat pernyataan



Hardiki Febriyandi

NIM: 2011102432052

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum anak yang melakukan tindak pidana pencurian menurut hukum Indonesia, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian pada anak, dan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus anak yang melakukan tindak pidana pencurian dalam perkara yang melibatkan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Bpp. Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode normatif, yang mencakup penelitian kepustakaan yang dikaji menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini adalah anak harus bisa mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang sehingga menyebabkan perbuatan melawan hukum serta pelaku anak harus di pidana penjara dan pembinaan di LPKA. Selain itu, faktor sosial, ekonomi, media massa (yang dipengaruhi oleh media elektronik), dan faktor orang tua berkontribusi terhadap remaja melakukan tindakan pencurian ilegal. Hakim kemudian mengambil putusan dalam perkara nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Bpp. Telah tepat menerapkan pada pasal 363 ayat (1) ke 3 jo pasal 65 ayat (1) KUHP, tetapi vonis yang didapatkan oleh anak terlalu ringan, walaupun anak di bawah umur ini dilindungi sanksi pidana yang diberikan seharusnya jangan terlalu ringan agar anak mendapatkan efek jera karena anak sudah melakukan pencurian berkali-kali sehingga menyebabkan meresahkan warga dan merugikan orang lain.

Kata kunci: Anak, Pertanggungjawaban, Pencurian.

ABSTRACT

This research aims to determine the legal responsibility of children who commit the crime of theft according to Indonesia law, the factors that cause theft to occur in children, and the factors that are taken onto consideration by judges in deciding whether children commit the crime of theft in cases involving Decision Number 1/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Bpp. The approach method applied in this research is the normative method, which includes literature research that is studied using a statutory approach and a case approach. The legal materials used consist of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of this research are that children must be able to take responsibility for their actions which cause unlawful acts and child perpetrators must be sentenced to prison and trained at the LPKA. Apart from that, social, economic, mass media (which is influenced by electronic media), and parental factors contribute to teenagers committing illegal acts to theft. The judge then made a decision in case number 1/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Bpp. It is appropriate to apply Article 363 paragraph (1) to 3 in conjunction with Article 65 paragraph (1) of the Criminal Code, but the sentence received by the child is too light, even though this minor is protected, the criminal sanctions given should not be too light so that the child gets a deterrent effect because the child has committed theft many times, causing disturbance to residents and harming other people.

Keywords: Children, Liability, Theft.

PRAKATA

Pertama-tama kita panjatkan rasa Syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang atas berkat rahmat dan karunia-Nya skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi yang merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa dan mahasiswi yang ingin menyelesaikan studi Sarjana Strata 1 (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Shalawat serta salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat alim ulama yang telah meninggalkan pediman hidup yang benar dan menjadi suri tauladan bagi manusia.

Dalam penulisan skripsi ini, juga tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, doa dan dukungan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan atas izin Allah SWT. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mencupakan terima kasih kepada semua pihak yang turut memberikan bantuan baik moril maupun materiil, khususnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Musiyam, M.T selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
2. Bapak Prof. Dr. Aidul Fitriadi Azhari, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur beserta jajarannya.
3. Bapak Asnawi Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn selaku Kepala Program Studi S1 Hukum beserta jajarannya.
4. Bapak Dr. Surahman, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis yang selalu sabar dan selalu memberikan masukan, nasihat dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Rio Arif Pratama, S.H., M.H. Li. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan arahan dan nasihat kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
6. Bapak Bayu Prasetyo, S.H., M.H selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang selalu memberikan arahan dalam melakukan riset dalam melakukan penulisan dibidang hukum.
7. Bapak Sunariyo, S.H., M.H selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang telah memberikan arah dan masukan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
8. Ibu Dr. Rrahmatullah Ayu Hasmiati, S.Pd., M.H selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang memberikan masukan dan arahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
9. Bapak Umar Dani dan Ibu Nor Hayati selaku orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan serta doa dari awal pertama kali masuk kuliah di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur ini hingga sampai di tahap akhir yaitu penyusunan skripsi terhadap penulis.
10. Hardika Marliyandi selaku kakak kandung penulis yang selalu memberikan dukungan dan doa selama ini agar bisa membahagian kedua orang tua.
11. Destilaydi Nurmaya Mardini dan Junnisha Assyifa Nur Ramadhantya selaku kedua adik kandung penulis yang juga memberikan dukungan dan doa kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

12. Keluarga dari pihak kedua orang tua penulis juga yang sudah memberikan dukungan dan doa kepada penulis dari awal perkuliahan sampai penyusunan skripsi.
13. Teman-teman dan rekan seperjuangan di Kelas Hukum Pagi Angkatan 2020 yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, yang telah berbagi pengalaman dan berbagi Solusi selama menuntaskan jenjang Studi Strata Satu (S-1).
14. Teman dan pelatih Bulu Tangkis Club PB. 55 Tenggarong selaku partner dan teman penulis yang memberikan dukungan dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
15. Terima kasih juga buat diri saya sendiri Hardiki Febriyandi sudah terus berusaha, berjuang, dan semangat hingga detik ini dalam menyelesaikan perkuliahan dan skripsi S-1 Hukum ini, dan perjalanan ini bukanlah terakhir dalam hidup ini, tetap semangat untuk menjalani kehidupan setelah pendidikan ini dan ilmu yang didapat bisa membawa berkah untuk diri sendiri serta orang lain. Pastinya dalam pencapaiannya ini tidak lupa juga untuk selalu bersyukur kepada Alla Swt yang selalu mendengarkan doa hambanya dan selalu memberi kemudahan setiap cobaan yang di lewati selama ini.
16. Dan juga penulis berterima kasih kepada Kota Samarinda yang sudah memberikan banyak pengalaman dan beberapa rintangan terutama dalam perjalanan dari Kota Tenggarong ke Kota Samarinda untuk menempuh ke Kampus Universitas Muhammdiyah Kalimantan Timur.

Samarinda, 14 Juli 2024

Penyusun



Hardiki Febriyandi

NIM: 2011102432052

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
PRAKATA.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Pengertian Anak.....	15
2.2 Pengertian Pencurian.....	16
2.3 Sistem Peradilan Anak.....	16
2.4 Pengertian Pertanggungjawaban Hukum.....	17
2.5 Tujuan Pertanggungjawaban Hukum.....	18
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	20
3.1 Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Sistem Hukum di Indonesia.....	20
3.2 Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Pencurian.....	37
3.3 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Perkara Putusan Nomor (1/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Bpp).....	43
BAB IV PENUTUP.....	50
4.1 Kesimpulan.....	50
4.2 Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA.....	53
LAMPIRAN.....	57

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	6
----------------	---

DAFTAR LAMPIRAN

1.1 Surat Penelitian Pada Pengadilan Negeri Tenggaraong	57
1.2 Dokumentasi Kegiatan Wawancara Bersama Bapak Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum Selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Tenggaraong	57